



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH ELIMINASI TUBERKULOSIS
DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Rencana Aksi Daerah Eliminasi Tuberkulosis di Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat** :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-- 2 --

4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7023);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 967).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH ELIMINASI TUBERKULOSIS DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-- 3 --

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat Fasyankes adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau masyarakat.
8. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menularkan ke manusia yang disebabkan oleh gen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur dan parasit.
9. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium Tuberkulosis yang dapat menyerang penderita dan organ lainnya.
10. Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-- 4 --

ditimbulkan akibat tuberkulosis.

11. TBC Resisten Obat yang selanjutnya disingkat TBC RO adalah TBC yang disebabkan kuman Mycobacterium Tuberculosis yang telah mengalami kekebalan terhadap obat anti TBC
12. Rencana Aksi Daerah Eliminasi TBC adalah program aksi daerah berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam penanggulangan TBC.

BAB II
RENCANA AKSI DAERAH ELIMINASI TBC

Pasal 2

- (1) Rencana Aksi Daerah Eliminasi TBC disusun berdasarkan kebijakan nasional penanggulangan TBC yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (2) Rencana Aksi Daerah Eliminasi TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Target Eliminasi TBC; dan
 - b. Strategi Daerah Eliminasi TBC

Pasal 3

- (1) Target Eliminasi TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Penurunan Angka Kejadian (Incidence Rate) TBC;
 - b. Penurunan Angka Kematian Akibat TBC;
 - c. Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC;
 - d. Persentase Angka Keberhasilan Pengobatan TBC;
 - e. Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC Resisten Obat;
 - f. Persentase Pasien Resisten Obat yang mulai pengobatan;
 - g. Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC Resisten Obat;
 - h. Cakupan penemuan kasus TBC pada anak;
 - i. Cakupan pemberian terapi pencegahan TBC (TPT); dan



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-- 5 --

- j. Persentase pasien TBC mengetahui status HIV.
- (2) Strategi Daerah Eliminasi TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Menyusun target eliminasi TBC daerah dengan mengacu pada Target Eliminasi TBC Nasional;
 - b. Penyediaan anggaran yang memadai untuk penanggulangan TBC;
 - c. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang terlatih untuk mencapai target eliminasi TBC;
 - d. Penyelenggaraan penanggulangan TBC berbasis kewilayahan;
 - e. Menyediakan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan TBC diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya;
 - f. Optimalisasi jejaring layanan TBC di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta;
 - g. Pelaksanaan sistem rujukan pasien TBC mengikuti alur layanan TBC yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah;
 - h. Pemenuhan dan penjaminan mutu obat yang digunakan untuk pengobatan pasien TBC;
 - i. Pembinaan tknis dan supervisi layanan TBC untuk fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara berjenjang;
 - j. Penyediaan sanatorium untuk pasien TBC;
 - k. Promosi Kesehatan;
 - l. Pengendalian faktor risiko;
 - m. Penemuan dan pengobatan;
 - n. Pemberian dan kekebalan;
 - o. Pemberian obat pencegahan;
 - p. Advokasi untuk pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penanggulangan TBC;
 - q. Fasilitas penelitian dan pengembangan untuk mendukung penanggulangan TBC;
 - r. Pembentukan wadah kemitraan;
 - s. Mendorong keterlibatan dalam penanggulangan TBC mulai dari



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-- 6 --

- perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam rangka peningkatan sumberdaya yang dibutuhkan;
- t. Penguatan fungsi perencanaan dan pemantauan program;
 - u. Penguatan kapasitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan program penanggulangan TBC;
 - v. Penguatan sistem pendanaan TBC;
 - w. Penguatan sistem manajemen pengelolaan obat TBC; dan
 - x. Peningkatan motivasi dukungan penanggulangan TBC.
- (3) Rencana Aksi Daerah Eliminasi Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Rencana aksi daerah eliminasi tuberkulosis digunakan sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan dalam pencapaian target eliminasi tuberkulosis daerah dalam rangka terwujudnya target eliminasi tuberkulosis Nasional Tahun 2030.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah membentuk tim percepatan Penanggulangan TBC di Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

SALINAN



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-- 7 --

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 7 November 2025

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

RIFAI

Diundangkan di Manna
pada tanggal 7 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

SUKARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

ttd

Doddy Aries, S.H.

Nip.19770614 200604 1 009



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
ELIMINASI TUBERKULOSIS

RENCANA AKSI DAERAH ELIMINASI TUBERKULOSIS

1. TARGET ELIMINASI TBC

NO	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	OPD/Pihak Pendukung
1	Penurunan angka kejadian (<i>incidence</i>) TBC	Target Tahun 2030: 65 per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Dinas pendidikan dan Kebudayaan, BAPEDA, Dinas PMD, Badan Keuangan Daerah, Cabang Dinas Provinsi, Dinas Komuninfo, Kemenag, UPTD Farmasi, BPJS, Kepala Desa/Lurah/RT dan Pemangku Kepentingan.
2	Penurunan Angka kematian akibat TBC	Target Tahun 2030: 6 per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Dinas pendidikan dan Kebudayaan, BAPEDA, Dinas PMD, Badan Keuangan Daerah, Cabang Dinas Provinsi, Dinas Komuninfo, Kemenag,



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-2-

				UPTD Farmasi, BPJS, Kepala Desa/Lurah/RT dan Pemangku Kepentingan.
3	Cakupan penemuan dan pengobatan TBC	Target Tahun 2030: 95%	Dinas Kesehatan	Dinas pendidikan dan Kebudayaan, BAPEDA, Dinas PMD, Badan Keuangan Daerah, Cabang Dinas Provinsi, Dinas Komuninfo, Kemenag, UPTD Farmasi, BPJS, Kepala Desa/Lurah/RT dan Pemangku Kepentingan.
4	Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC	Target Tahun 2025: 90%	Dinas Kesehatan	Dinas pendidikan dan Kebudayaan, BAPEDA, Dinas PMD, Badan Keuangan Daerah, Cabang Dinas Provinsi, Dinas Komuninfo, Kemenag, UPTD Farmasi, BPJS, Kepala Desa/Lurah/RT dan Pemangku Kepentingan.
5	Cakupan penemuan dan pengobatan TBC Resisten obat	Target Tahun 2025:80%	Dinas Kesehatan	Dinas pendidikan dan Kebudayaan, BAPEDA, Dinas PMD, Badan Keuangan Daerah, Cabang Dinas Provinsi Bengkulu, Dinas Komuninfo, Kemenag, UPTD Farmasi, BPJS, Kepala



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-3-

				Desa/Lurah/RT dan Pemangku Kepentingan.
6	Persentase Pasien TBC Resisten Obat yang mulai pengobatan	Target Tahun 2025:95%	Dinas Kesehatan	Dinas pendidikan dan Kebudayaan, BAPEDA, Dinas PMD, Badan Keuangan Daerah, Cabang Dinas Provinsi Bengkulu, Dinas Komuninfo, Kemenag, UPTD Farmasi, BPJS, Kepala Desa/Lurah/RT dan Pemangku Kepentingan.
7	Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC Resisten Obat	Target Tahun 2025:80%	Dinas Kesehatan	Dinas pendidikan dan Kebudayaan, BAPEDA, Dinas PMD, Badan Keuangan Daerah, Cabang Dinas Provinsi Bengkulu, Dinas Komuninfo, Kemenag, UPTD Farmasi, BPJS, Kepala Desa/Lurah/RT dan Pemangku Kepentingan.
8	Cakupan penemuan kasus TBC pada anak	Target Tahun 2025:90%	Dinas Kesehatan	Dinas pendidikan dan Kebudayaan, BAPEDA, Dinas PMD, Badan Keuangan Daerah, Cabang Dinas Provinsi Bengkulu, Dinas Komuninfo, Kemenag, UPTD Farmasi, BPJS, Kepala Desa/Lurah/RT dan Pemangku Kepentingan.



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-4-

9	Cakupan pemberian terapi pencegahan TBC (TPT)	Target Tahun 2025:90%	Dinas Kesehatan	Dinas pendidikan dan Kebudayaan, BAPEDA, Dinas PMD, Badan Keuangan Daerah, Cabang Dinas Provinsi Bengkulu, Dinas Komuninfo, Kemenag, UPTD Farmasi, BPJS, Kepala Desa/Lurah/RT dan Pemangku Kepentingan.
10	Persentase pasien TBC mengetahui status HIV	Target Tahun 2025:90%	Dinas Kesehatan	Dinas pendidikan dan Kebudayaan, BAPEDA, Dinas PMD, Badan Keuangan Daerah, Cabang Dinas Provinsi Bengkulu, Dinas Komuninfo, Kemenag, UPTD Farmasi, BPJS, Kepala Desa/Lurah/RT dan Pemangku Kepentingan.

2. STRATEGI DAERAH ELIMINASI TBC

N O	PROSES KEGIATAN	KEGIATAN	KELUARAN (<i>OUTPUT</i>)	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PIHAK PENDUKUNG
1	Menyusun Target Eliminasi TBC	Rapat harmonisasi	Terselenggaranya rapat harmonisasi	Minimal 1 (satu) kali	Sekretaris daerah, Bagian	Dinas pendidikan dan Kebudayaan, BAPEDA, Dinas PMD, Badan



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-5-

	Daerah dengan mengacu pada Target Eliminasi TBC Nasional	Perbub Rencana Aksi Daerah Eliminasi Tuberkulosis	Perbub Rencana Aksi Daerah Eliminasi Tuberkulosis	dalam setahun	Hukum Pemda dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.	Keuangan Daerah, Cabang Dinas Provinsi Bengkulu, Dinas Komuninfo, Kemenag, UPTD Farmasi, BPJS, Kepala Desa/Lurah/RT dan Pemangku Kepentingan.
2	Penyediaan Anggaran yang memadai untuk penanggulangan TBC	Mengembangkan kebijakan terkait komitmen pendanaan dalam Rencana Aksi Daerah Eliminasi Tuberkulosis	Dicantumkannya Rencana Aksi Daerah Eliminasi Tuberkulosis ke dalam RPJMD, RKPD, dan Renstra perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.	Target sampai dengan tahun 2030	Sekretaris Daerah.	Bapeda, Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
3	Pemenuhan Kebutuhan	Melaksanakan On The Job	Terpenuhi Sumber Daya	Tercapainya Sumber Daya	Dinas Kesehatan	BKD, PSDM, BAPPEDA, BAPELKES.



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-6-

	Sumber Daya Manusia Kesehatan yang terlatih untuk mencapai Target Eliminasi TBC	Training Pengelola Program dan Laboratorium Tuberkulosis	Pengelola Program dan Laboratorium TBC Terlatih di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	Manusia Pengelola Program dan Laboratorium TBC		
4	Penyelenggaraan Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan	Mengembangkan Kader TBC berbasis Ke wilayahan.	Terbentuknya Kader Desa Siaga TBC	Pembentukan Desa Siaga TBC Tahun 2026	Dinas Kesehatan	BPMD, Kecamatan, Desa/Lurah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
5	Menyediakan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan TBC di selenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan di	Melaksanakan Skrining TBC upaya penemuan kasus TBC secara aktif, massif, dan pasif intensif	Terlaksananya penemuan deteksi dini, diagnosis dan tata laksana TBC yang Komprehensif dan terintegrasi.	Target setiap tahun sampai dengan tahun 2030.	Dinas Kesehatan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta, UPTD Puskesmas, Praktek Mandiri, Klinik Kesehatan) Dan Instalasi Farmasi,



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-7-

	wilayahnya					
6	Optimalisasi jejaring layanan TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah dan swasta	Penguatan Jejaring Layanan baik Pemerintah maupun Swasta	Tersedianya Group Watshap dalam penanganan TBC di semua Fasilitas Layanan Kesehatan	Target tahun 2026 : 1 Group Watshap Penanganan TBC	Dinas Kesehatan	BAPPEDA, BPJS, Organisasi IDI, PPNI, IBI, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
7	Pelaksanaan sistem rujukan pasien TBC mengikuti alur layanan TBC yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah	Menyusun alur system layanan rujukan untuk Diagnosis dan Pengobatan Pasien TBC.	Tersedianya Laboratorium rujukan diagnosis dan pengobatan Pasien TBC	Target 2 Fasyankes Rujukan Diagnosis TBC sampai dengan 2026 serta adanya pendanaan berkesinambungan setiap tahun di	Dinas Kesehatan	BAPPEDA, BPJS, BKD



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-8-

				mulai tahun 2026		
8	Pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC untuk fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara berjenjang	Pelaksanaan Pembinaan Teknis dan Supervisi layanan TBC di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Terlaksananya kegiatan pembinaan Teknis dan supervise layanan secara berjenjang dan berkesinambungan untuk menjamin kualitas layanan TBC di semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Setiap Tahun	Dinas Kesehatan	Puskesmas
9	Promosi Kesehatan	Sosialisasi	Terlaksananya	60	Dinas	Dinas PMD, Kecamatan,



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-9-

		Informasi tentang Penyakit TBC ke Masyarakat.	Sosialisasi Informasi pencegahan dan pengendalian TBC.	Desa/Lurah Per Tahun	Kesehatan	Desa/Lurah,Puskesmas,
10	Pengendalian faktor risiko	Pemberian Makanan Tambahan Kepada Pasien TBC dan keluarga pasien terdampak yang rentan tertular TBC	Terpenuhinya Nutrisi Tambahan untuk Pasien TBC dan keluarga pasien terdampak yang rentan tertular TBC	Setiap Tahun sesuai dengan jumlah pasien TBC	Dinas Kesehatan	Kecamatan, Desa/Lurah,Puskesmas,
11	Penemuan dan pengobatan	Optimalisasi upaya penemuan kasus TBC	Terselenggaranya penemuan pasien TBC di setiap fasilitas	Setiap tahun sesuai dengan target	Dinas Kesehatan	Kecamatan, Desa/Lurah,Puskesmas,



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-10-

		secara pasif intensif	pelayanan kesehatan	cakupan		
12	Pemberian dan kekebalan	Pemberian vaksin untuk pencegahan TBC	Terlaksananya pemberian vaksin TBC	Setiap Tahun sesuai target	Dinas Kesehatan	Kecamatan, Desa/Lurah, Puskesmas,
13	Pemberian obat pencegahan	Mengoptimalkan Terapy pencegahan TBC	Terlaksananya pemberian terapy pencegahan TBC	Setiap tahun sesuai target	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit, Puskemas, Klinik, Praktek Mandiri, Kader TBC Kecamatan, Desa/Lurah
14	Mendorong keterlibatan dalam penanggulangan TBC mulai dari perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan, serta pemantauan dan	Pemberdayaan Kader TBC untuk pencegahan dan pengendalian TBC	Terwujudnya Kader TBC dalam pencegahan dan pengendalian penyakit TBC	Target tahun 2026	Dinas Kesehatan	Dinas PMD, Kecamatan, Kelurahan/Desa



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-11-

	evaluasi dalam rangka peningkatan sumberdaya yang dibutuhkan					
15	Penguatan fungsi perencanaan dan pemantauan program	Membuat Laporan Tahunan TBC kemajuan penangulangan TBC	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan eliminasi TBC	Target satu laporan setiap tahun mulai tahun 2026	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Pemerintah dan swasta, Puskesmas, klinik, Dokter praktek mandiri.
16	Penguatan kapasitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan program penanggulangan	Penempatan tenaga terlatih dalam pengelolaan program TBC di Fasyankes	Terpenuhinya standarisasi untuk tenaga kesehatan dalam tata laksana program TBC	Target 1 Rumah sakit, 14 Puskesmas	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit, Puskesmas



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-12-

	TBC					
17	Penguatan sistem pendanaan TBC	Penyediaan dana transportasi pengantaran specimen pemeriksaan TBC.	Tersedianya anggaran transportasi pengantaran specimen pemeriksaan TBC melalui Dana APBD guna mendukung Percepatan Eliminasi TBC	Target Tahun 2026	Dinas Kesehatan	BAPPEDA, BKD, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
18	Penguatan sistem manajemen pengelolaan obat TBC	Monitoring dan Evaluasi kebutuhan obat TBC	Terlaksannanya monitoring dan evaluasi kebutuhan obat TBC	Setiap Tahun	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Uptd.Gudang Farmasi



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-13-

19	Peningkatan motivasi dukungan penanggulangan TBC	Pemberian penghargaan pada fasyankes dan kader kesehatan dengan kinerja terbaik dalam penanggulangan TBC	Tercapainya seluruh indikator kinerja dan manajerial kegiatan penanggulangan TBC untuk fasyankes dan kader kesehatan	Setiap tahun	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Kecamatan, Kelurahan/Desa
----	--	--	--	--------------	-----------------	--------------------------------------

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

RIFAI